

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2325 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI SEBAGIAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TEGAL ALUR
SEBAGAI TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, penghormatan dan penghargaan untuk penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dapat berupa pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional;
 - b. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum memiliki Taman Makam Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga dipandang perlu menetapkan lokasi taman makam pahlawan nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Sebagian Tempat Pemakaman Umum Tegal Alur sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
8. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI SEBAGIAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TEGAL ALUR SEBAGAI TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan lokasi sebagian Tempat Pemakaman Umum Tegal Alur sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan luas $\pm 18.907 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan belas ribu sembilan ratus tujuh meter persegi), sesuai gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Taman Makam Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperuntukkan bagi penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.


- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017




Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
9. Camat Kalideres
10. Lurah Tegal Alur




PETA IKHTISAR 1 : 20.000



BIDANG TANAH BERDASARKAN
HASIL UKUR ± 18.907 M²

SEMATA-MATA HANYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK
MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :
1. BERDASARKAN SURAT PEMONCOKAN PENGURUBAN LAHAN DI TPU TEGAL ALUR JAKARTA BARAT DAN DINAS KEUPTAAN
PROVINSI DKI JAKARTA NO.4770/L.711.8 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 225 TAHUN 2017
TANGGAL : 20
BULAN : Desember
TAHUN : 2017

DISETUI KEPALA DINAS DOKTRP		DISETUI		PEMCHON :	
KABID. PSRR	<i>[Signature]</i>	KABID. PP	<i>[Signature]</i>	DINAS KEHUTANAN	
DIPERIKSA KASIE. PSK	<i>[Signature]</i>	DIPERIKSA W- KASIE. PEMETAAN	<i>[Signature]</i>	PROVINSI DKI JAKARTA	
DIGAMBAR :	NURCHIMAN	NO. SPT :	131/PP/UM/2017	NO. PETA :	

PERIHAL :

PENETAPAN LOKASI SEBAGIAN TPU TEGAL ALUR SEBAGAI
TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL SELUAS ± 18.907 M² DI TPU TEGAL ALUR
KELURAHAN TEGAL ALUR KECAMATAN KALIDESER
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN